



PUTUSAN

Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Akhmad Jaelani alias Alan bin Masrani
2. Tempat lahir : Banjarmasin
3. Umur/Tanggal lahir : 43 Tahun/14 November 1980
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Tunas Baru RT.66 RW.05 No.7 Kel. Teluk,
Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 Februari 2024;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 Februari 2024 sampai dengan tanggal 13 Maret 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 14 Maret 2024 sampai dengan tanggal 22 April 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2024 sampai dengan tanggal 12 Mei 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 7 Mei 2024 sampai dengan tanggal 5 Juni 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Juni 2024 sampai dengan tanggal 4 Agustus 2024

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Azrina Fradella, S.H.. Dkk, Penasihat Hukum, berkantor di Jalan A. Yani Km. 7,8 Perum Citraland, The Capital Center Manhattan Avenue Blok D11 Kelurahan Manarap Lama, Kecamatan Kertak Hanyar, Kab. Banjar, Kalimantan Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Banjarmasin Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 7 Mei 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm tanggal 7 Mei 2024 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa AKHMAD ZAELANI Als. ALAN Bin MASRANI terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana "telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD SYAFE'I Als. SYAFE'I Bin AHMID (Alm) yang mengakibatkan luka berat" sebagaimana diatur dan diancam pidana Primair Pasal 351 ayat (2) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa AKHMAD ZAELANI Als. ALAN Bin MASRANI dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dilengkapi dengan ganggang dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang terdapat bercak darah.Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman, dengan pertimbangan:

1. Terdakwa AKHMAD ZAELANI Als. ALAN Bin MASRANI telah kooperatif dan tidak berbelit-belit;
2. Terdakwa AKHMAD ZAELANI Als. ALAN Bin MASRANI telah menyesali perbuatannya dan telah dimaafkan oleh korban;
3. Terdakwa AKHMAD ZAELANI Als. ALAN Bin MASRANI adalah tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR ;

Halaman 2 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di Jalan Tunas Baru RT.66 RW.05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan saksi korban MUHAMMAD SYAFE'I Als. SYAFE'I Bin AHMID (Alm), mengalami luka berat, Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal ketika saksi korban berjalan seorang diri dengan maksud untuk membeli / menukar botol kecap ke warung, saat saksi korban berjalan hendak menuju ke warung "MAMA ARIF" tiba-tiba datang terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI berjalan seorang diri dari arah depan saksi korban dan sempat terlihat mencabut pisaunya dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan ketika sudah berhadapan dengan saksi korban dengan posisi berdiri saling berhadapan tiba tiba terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI langsung menusuk pisaunya tersebut ke arah tubuh saksi korban berulang ulang kali secara brutal, sehingga saat itu saksi korban pun sempat terkejut dan tidak sempat berkata kata dan hanya bisa berusaha menangkis tusukan tersebut dengan kedua tangan saksi korban serta dengan botol kecap kosong yang saksi korban pegang di tangan kanan saksi korban , dan untuk saat itu tidak ada orang yang ada di sekitar tempat kejadian melainkan hanya ada saksi korban dan terdakwa AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI saja, namun saat itu di belakang saksi korban ada juga anak saksi korban yaitu saksi HAIRATUN NANA yang posisinya sedang duduk di rumah sdri NINI ANGGI dengan maksu untuk mengajak jalan jalan sdra ANGGI, dimana jarak antara saksi HAIRATUN NANA duduk dengan saksi korban tersebut berjarak sekitar 5 m (lima meter), sehingga saat itu saksi HAIRATUN NANA melihat penganiayaan yang di lakukan terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI tersebut, dan untuk situasi penerangan lampu di sekitar tempat kejadian agak remang-remang namun masih dapat melihat dengan jelas. Akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka sayat pada bagian leher sebelah kiri. luka robek pada bagian lengan sebelah kiri serta robek pada bagian siku sebelah kiri, luka tusuk pada bagian rusuk sebelah kiri serta luka robek pada bagian lengan kanan. Akibat kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsekta Banjarmasin Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut :

Halaman 3 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. saksi korban MUHAMMAD SYAFE'I Als. SYAFE'I Bin AHMID
(Alm) menderita:

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar empat puluh sembilan tahun dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada leher sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan atas kiri sisi belakang, dua luka tusuk pada bagian lengan bawah kanan bagian belakang disertai gangguan pada saat menekuk atau meluruskan lengan atas dan bawah yang disebabkan oleh trauma tajam. Luka tersebut luka yang menimbulkan bahaya maut dan juga luka yang menyebabkan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

Dilakukan pemantau kesadaran dan tanda vital. Pemberian pemberian cairan infus, pereda rasa sakit, antibiotik, dan pereda asam lambung melalui pembuluh darah balik. Pemberian anti tetanus melalui otot lengan. Korban dilakukan konsultasi ke dokter spesialis bedah pembuluh darah disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban pada luka tusuk di leher di ruang operasi. Oleh dokter bedah perut disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban pada luka tusuk di dada di ruang operasi. Oleh dokter bedah tulang disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban apakah terjadi kerusakan atau terputusnya penyangga otot pada lengan atas kanan dan kiri, keluarga diedukasi mengenai rencana tindakan tersebut dan keluarga setuju dilakukan tindakan tersebut di ruang operasi. Korban dilakukan tindakan operasi penjahitan, perawatan dan penanganan terhadap luka tusuk serta penyambungan penyambung otot yang putus di ruang operasi. Setelah operasi korban dirawat.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.36/IGD-RSUDU/II/2024/ Rekam Medis 01-44-65-96 tanggal .. Februari 2024 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa oleh dr. NUR IZZATY AMALIA dan mengetahui oleh Dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp.FM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (2) KUH PIDANA

SUBSIDAIR ;

Bahwa ia Terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI pada hari Minggu tanggal 18 Februari 2024 sekira jam 21.00 Wita atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2024, bertempat di

Halaman 4 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Tunas Baru RT.66 RW.05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, atau setidak-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Banjarmasin, telah melakukan penganiayaan terhadap saksi korban MUHAMMAD SYAFE'I Als. SYAFE'I Bin AHMID (Alm), Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal ketika saksi korban berjalan seorang diri dengan maksud untuk membeli / menukar botol kecap ke warung, saat saksi korban berjalan hendak menuju ke warung "MAMA ARIF" tiba-tiba datang terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI berjalan seorang diri dari arah depan saksi korban dan sempat terlihat mencabut pisaunya dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan ketika sudah berhadapan dengan saksi korban dengan posisi berdiri saling berhadapan tiba tiba terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI langsung menusuk pisaunya tersebut ke arah tubuh saksi korban berulang ulang kali secara brutal, sehingga saat itu saksi korban pun sempat terkejut dan tidak sempat berkata kata dan hanya bisa berusaha menangkis tusukan tersebut dengan kedua tangan saksi korban serta dengan botol kecap kosong yang saksi korban pegang di tangan kanan saksi korban, dan untuk saat itu tidak ada orang yang ada di sekitar tempat kejadian melainkan hanya ada saksi korban dan terdakwa AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI saja, namun saat itu di belakang saksi korban ada juga anak saksi korban yaitu saksi HAIRATUN NANA yang posisinya sedang duduk di rumah sdri NINI ANGGI dengan maksu untuk mengajak jalan jalan sdra ANGGI, dimana jarak antara saksi HAIRATUN NANA duduk dengan saksi korban tersebut berjarak sekitar 5 m (lima meter), sehingga saat itu saksi HAIRATUN NANA melihat penganiayaan yang di lakukan terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI tersebut, dan untuk situasi penerangan lampu di sekitar tempat kejadian agak remang-remang namun masih dapat melihat dengan jelas. Akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka sayat pada bagian leher sebelah kiri. luka robek pada bagian lengan sebelah kiri serta robek pada bagian siku sebelah kiri, luka tusuk pada bagian rusuk sebelah kiri serta luka robek pada bagian lengan kanan. Akibat kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsekta Banjarmasin Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut :

1. saksi korban MUHAMMAD SYAFE'I Als. SYAFE'I Bin AHMID (Alm) menderita :

Halaman 5 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KESIMPULAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar empat puluh sembilan tahun dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada leher sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan atas kiri sisi belakang, dua luka tusuk pada bagian lengan bawah kanan bagian belakang disertai gangguan pada saat menekuk atau meluruskan lengan atas dan bawah yang disebabkan oleh trauma tajam. Luka tersebut luka yang menimbulkan bahaya maut dan juga luka yang menyebabkan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

Dilakukan pemantau kesadaran dan tanda vital. Pemberian pemberian cairan infus, pereda rasa sakit, antibiotik, dan pereda asam lambung melalui pembuluh darah balik. Pemberian anti tetanus melalui otot lengan. Korban dilakukan konsultasi ke dokter spesialis bedah pembuluh darah disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban pada luka tusuk di leher di ruang operasi. Oleh dokter bedah perut disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban pada luka tusuk di dada di ruang operasi. Oleh dokter bedah tulang disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban apakah terjadi kerusakan atau terputusnya penyangga otot pada lengan atas kanan dan kiri, keluarga diedukasi mengenai rencana tindakan tersebut dan keluarga setuju dilakukan tindakan tersebut di ruang operasi. Korban dilakukan tindakan operasi penjahitan, perawatan dan penanganan terhadap luka tusuk serta penyambungan penyambung otot yang putus di ruang operasi. Setelah operasi korban dirawat.

Sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.36/IGD-RSUDU/II/2024/ Rekam Medis 01-44-65-96 tanggal .. Februari 2024 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa oleh dr. NUR IZZATY AMALIA dan mengetahui oleh Dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp.FM.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 Ayat (1) KUH PIDANA.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa melalui Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. MUHAMMAFD SYAFE'I Als. SYAFE'I Bin AHMID (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 6 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Tunas Baru Rt. 66 Rw. 05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah saksi korban sendiri sedangkan pelakunya adalah sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI seorang diri.

Bahwa penganiayaan yang dilakukan sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI tersebut adalah sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI menganiaya saksi dengan cara menusuknya menggunakan senjata tajam.

Bahwa saat itu sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI mendatangi / mendekati saksi yang sedang berjalan dari arah depan saksi hingga kemudian saksi saling berdiri berhadapan dengan dengan sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI dengan jarak sekitar setengah meter, dimana ketika sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI mendekati saksi tersebut posisi sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI sudah mencabut pisaunya yang sebelumnya sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI cabut dari selipkan di pinggangnya (seingat saksi korban dari pinggang sebelah kiri), dimana saat itu sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI memegang pisau tersebut di tangan kanan, hingga ketika sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI sudah berhadapan dengan saksi lalu tanpa berkata apa apa sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI langsung menusuk pisau ditangan kanannya tersebut ke arah badan saksi secara berulang kali (sekitar lebih dari lima kali tusukan), dan setelah itu saksi sempat melawan dengan cara menangkis seranganya dengan kedua tangan saksi serta dengan botol kecap kosong yang ada di tangan kanan saksi, dan setelah itu karena tusukan tersebut saksi sempat terjatuh ke tanah dan setelahn itu saksi memecahkan botol kecap kosong di tangan kanan saksi dengan maksud untuk saksi gunakan sebagai senjata membela diri, namun setelah saksi memecah botol kecap kosong tersebut sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI langsung berlari meninggalkan saksi.

Bahwa saksi mengenal barang-barang bukti, dimana untuk pisau tersebut adalah milik sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI yang di digunakan untuk menusuk saksi sedangkan untuk baju kaos warna putih yang terdapat bercak darah tersebut adalah baju kaos milik

Halaman 7 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi ketika saksi ditusuk oleh sdra AKHMAD Jaelani Alias Alan Bin Masrani.

Bahwa sebelumnya saksi tidak tahu darimana sdra AKHMAD Jaelani Alias Alan Bin Masrani berada, yang saksi ingat saat itu tiba-tiba ketika saksi berjalan seorang diri dengan maksud untuk membeli/menukar botol kecap ke warung datang sdra AKHMAD Jaelani Alias Alan Bin Masrani berjalan seorang diri dari arah depan saksi dan sempat terlihat mencabut pisau tersebut dan ketika sudah berhadapan dengan saksi dengan posisi berdiri saling berhadapan tiba-tiba sdra AKHMAD Jaelani Alias Alan Bin Masrani langsung menusuk pisau tersebut ke arah tubuh saksi berulang-ulang kali sehingga saat itu saksi sempat terkejut dan tidak sempat berkata-kata dan hanya bisa berusaha menangkis tusukan tersebut dengan kedua tangan saksi serta dengan botol kecap kosong yang saksi korban pegang di tangan kanan saksi, dan untuk saat itu tidak ada orang yang ada di sekitar TKP melainkan hanya ada saksi, dan sdra AKHMAD Jaelani Alias Alan Bin Masrani saja, namun saat itu di belakang saksi ada juga anak saksi sdri Hairatun Nana yang posisinya sedang duduk di rumah sdri Nini Anggi dengan maksud untuk mengajak jalan-jalan sdra Anggi, dimana jarak antara sdra Hairatun Nana duduk-duduk dengan saksi tersebut berjarak sekitar 5m (lima meter), sehingga saat itu sdra Hairatun Nana melihat penganiayaan yang dilakukan sdra AKHMAD Jaelani Alias Alan Bin Masrani tersebut, dan untuk situasi penerangan lampu di sekitar TKP agak remang-remang namun masih dapat melihat dengan jelas. Dan saat itu ada juga sdri Murni alias Onyeng yang berada di dekat TKP.

Bahwa secara rinci saksi tidak ingat lagi mengenai bagian mana sajakah tusukan pisau yang dilakukan sdra AKHMAD Jaelani Alias Alan Bin Masrani terhadap saksi tersebut, karena tusukan tersebut dilakukan sdra AKHMAD Jaelani Alias Alan Bin Masrani secara cepat dan beruntun serta brutal, namun yang masih saksi ingat saat itu pertama kali sdra AKHMAD Jaelani Alias Alan Bin Masrani menusuk saksi dengan posisi saling berdiri berhadapan adalah pertama kali tusukan tersebut mengenai bagian rusuk saksi sebelah kiri, dan kemudian untuk tusukan berikutnya saksi sudah lupa lagi mengenai mana sajakah pisau tersebut karena tusukan tersebut begitu cepat dan berulang kali sehingga saksi hanya terkejut dan berusaha semaksimal mungkin untuk menangkisnya dengan kedua tangan saksi.

Halaman 8 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm



Bahwa akibat yang saksi alami dari penusukan tersebut adalah saksi mengalami luka saksi pada bagian leher sebelah kiri, luka robek pada bagian lengan sebelah kiri serta robek pada bagian siku sebelah kiri, luka tusuk pada bagian rusuk sebelah kiri serta luka robek pada bagian lengan kanan. dimana setelah penusukan tersebut saksi masih harus menjalani operasi dan rawat inap di RS Ulin selama 6 (enam) hari sehingga saksi tidak dapat beraktifitas sehari hari.

Bahwa secara persis saksi tidak tahu penyebab mengapa sdr AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI melakukan penusukan terhadap saksi, karena selama ini sdr AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI biasa biasa saja dengan saksi, namun jika menurut saksi sdr AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI marah kepada saksi ketika saksi akan mencaleg dalam pemilu 2024 ini, dimana saat itu posisi saksi sebagai ketua RT 66 kel teluk dalam dan saksi harus mengundurkan diri sebagai ketua RT 66, maka saat itu saksi mengundurkan diri dari jabatan ketua RT 66 dan di lakukan pemilihan ketua RT baru, dimana saat itu istri saksi sdri NUR ZAKIAH terpilih sebagai ketua RT 66 menggantikan saksi, dan atas dasar hal tersebut saksi merasa sdr AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI sudah mulai membenci saksi dikarenakan saat itu sdr AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI mendukung salah satu calon ketua RT yang baru namun posisinya tidak terpilih dan istri saksi sdri NUR ZAKIAH yang terpilih. Dan atas dasar tersebutlah saksi merasa sdr AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI emosi dengan saksi karena jabatan ketu RT 66 di menangkan oleh istri saksi.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

2. NURZAKIAH Als. ZAKIAH Binti ZAKARIA (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa penganiayaan tersebut berdasarkan keterangan suami saksi MUHAMMAD SYAFE'I alias SYAFE'I bin AHMID (alm) selaku korban terjadi pada hari minggu tanggal 18 pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Tunas Baru Rt. 66 Rw. 05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan untuk pelakunya adalah sdr AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI seorang diri.

Bahwa berdasarkan keterangan sdr MUHAMMAD SYAFE'I alias SYAFE'I bin AHMID (alm) jika penganiayaan yang dilakukan sdr AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI tersebut adalah sdr

Halaman 9 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI menganiaya sdr MUHAMMAD SYAFE'I alias SYAFE'I bin AHMID (alm) dengan cara menusuknya menggunakan senjata tajam.

Bahwa saksi tidak mengenal dengan pisau yang ditunjukkan, namun saksi kenal dengan baju kaos warna putih yang terdapat bercak darah tersebut adalah baju kaos milik suami saksi sdr MUHAMMAD SYAFE'I alias SYAFE'I bin AHMID (alm) ketika di tusuk oleh sdr AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI.

Bahwa ketika penganiayaan terjadi posisi saksi berada di rumah dan setahu saksi saksi yang mengetahui penganiayaan tersebut adalah anak saksi sdri HAIRATUN NANA yang juga berada di dekat TKP penganiayaan tersebut.

Bahwa akibat yang dialami dari penusukan tersebut adalah sdr MUHAMMAD SYAFE'I alias SYAFE'I bin AHMID (alm) mengalami luka pada bagian leher sebelah kiri, luka robek pada bagian lengan sebelah kiri serta robek pada bagian siku sebelah kiri, luka tusuk pada bagian rusuk sebelah kiri serta luka robek pada bagian lengan kanan. Dimana setelah penusukan tersebut sdr MUHAMMAD SYAFE'I alias SYAFE'I bin AHMID (alm) masih harus menjalani operasi dan rawat inap di RS Ulin selama 6 (enam) hari sehingga sdr MUHAMMAD SYAFE'I alias SYAFE'I bin AHMID (alm) tidak dapat beraktifitas sehari hari.

Bahwa saksi tidak tahu penyebab sehingga AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI melakukan penusukan terhadap sdr MUHAMMAD SYAFE'I tersebut.

Bahwa saksi selaku ketua Yayasan Darul Huda Atakwa Al Amin yang membawahi TK Tunas Harapan baru pernah meminta tolong bantuan kepada sdr AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI mengenai pengangkutan barang barang di TK tersebut dan saat itu sdr AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI juga berkenan mengajukan diri untuk membantu mengangkut barang-barang di TK yang kemudian dengan iklas saksi memberikan upah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) per orang, dimana saat itu upah tersebut sempat di ambil namun esk harinya di kembalikan oleh sdr AKHMAD JAELANI Alias ALAN dengan di kertas bertuliskan "duit yang pian serahkan 100rb kepada saksi, lima puluh ribu rupiah saksi serahkan kepada Sdra DILAH dan lima puluh ribu rupiahnya saksi kembalikan lagi dan saksi iklas membantu saja" sedangkan untuk sumbangan buka puasa tahun 2023 untuk langgar tersebut juga bukanlah tanggung jawab sdr MUHAMMAD SYAFE'I alias SYAFE'I bin

Halaman 10 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AHMID (alm) karena untuk ketua langgar tersebut di pimpin oleh sdra H NASRUDIN AH, sehingga hal tersebut saksi tidak tahu sama sekali, dan untuk sumbangan atau bantuan buka puasa tersebut merupakan tanggung jawab ketua langgar dan setahu saksi pihak PLN kota banjarmasin hanya menyumbang 1,5jt (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk lima hari dan bukanlah 1,5jt (satu koma lima juta rupiah) per hari, dan untuk informasi pungutan paksa parkir di jl tunas baru tersebut saksi tidak tahu sama sekali.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

3. KHAIRATUN NANA Als. NANA Binti MUHAMMAD SYAFE'I dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Tunas Baru Rt. 66 Rw. 05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah sdra. MUHAMMAD SYAFE'I sedangkan pelakunya adalah sdra AKHMAD JAELANI alias ALAN seorang diri, dimana hubungan saksi dengan sdra MUHAMMAD SAFE'I adalah anak kandung, namun untuk sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN hanya sebatas kenal saja dan tidak ada hubungan keluarga, dimana sdra AKHMAD JAELANI merupakan tetangga saksi, dan sehari hari saksi tinggal bersama orang tua saksi.

Bahwa penganiayaan yang di lakukan sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN Kepada sdra MUHAMMAD SAFE'I tersebut adalah sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN menganiaya sdra MUHAMMAD SAFE'I dengan cara menusuknya menggunakan senjata tajam.

Bahwa pada saat penganiayaan terjadi posisi saksi sedang berada di rumah sdri ANGGI yang mana ketika itu saksi sedang duduk menghadap ke jalan atau TKP, dimana jarak antara saksi duduk dengan posisi penusukan terjadi jaraknya sekitar 5m (lima meter), dan saat itu saksi dapat melihat jelas penganiayaan tersebut, namun posisi pandangan saksi berada di belakang tubuh / badan sdra MUHAMMAD SAFE'I yang sedang dianaiaya. Dan untuk penerangan di sekitar TKP cukup terang karena adanya lampu penerangan dari rumah rumah warga di sekitar TKP, dan untuk saat itu posisi saksi sedang duduk duduk di teras rumah sdri ANGGI sambilo menunggu sdra ANGGI yang ada di dalam rumah dan rencana saat itu saksi akan mengajak sdra ANGGI jalan jalan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang saksi lihat saat itu ketika ayah saksi sdra MUHAMMAD SAFE'I sedang berjalan seorang diri dengan memegang botol kecap kosong di tangan kananya dengan maksud untuk membeli kecap di warung yang ada di depan tiba tiba didatangi/dihampiri sdra sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN dari arah depan dengan posisi berdiri saling berhadapan dengan jarak sangat dekat sekitar setengah meter, dan sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN langsung mengayunkan tangan kananya ke arah tubuh bagian depan sebelah kiri sdra MUHAMMAD SAFE'I secara berulang kali (berkali kali), dan penusukan tersebut terlihat cukup cepat dan beruntun dan setelah itu saksi melihat sdra MUHAMMAD SAFE'I sempat terjatuh ke tanah dan lalu sdra sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN langsung berlari meninggalkan sdra MUHAMMAD SAFE'I.

Bahwa saat itu sebelumnya saksi bersama sdra MUHAMMAD SAFE'I keluar rumah bersama sama dengan berjalan kaki, dimana saat itu sdra MUHAMMAD SAFE'I keluar dengan tujuan untuk membeli kecap dan menukarkan botol kosongnya ke warung depan, sedangkan saksi keluar tujuannya untuk ke rumah sdra ANGGI dengan maksud untuk mengajak jalan jalan, dimana saat berjalan di depan rumah sdra ANGGI saksi sempat melihat sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN sedang duduk seorang diri di atas jembatan (hanya duduk saja dan saja dan tidak tahu apakah yang di lakukanya), dan kemudian setelah saksi mampir dan duduk di teras rumah sdra ANGGI lalu ayah saksi sdra MUHAMMAD SAFE'I sempat singgah membayar hutang di warung sebelah rumah sdri ANGGI, Dan setelah itu saksi melihat sdra MUHAMMAD SAFE'I kembali keluar warung dan berjalan ke arah depan untuk membeli kecap di warung depan, dan saat berjalan tersebut saksi melihat sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN berjalan mendekati sdra MUHAMMAD SAFE'I dan lalu saat sudah dekat dan saling berhadapan saksi melihat sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN seperti mengayunkan sesuatu (senjata tajam) ke arah tubuh depan sdra MUHAMMAD SAFE'I secara cepat dan berulang kali dan setelah itu sdra MUHAMMAD SAFE'I sempat, terjatuh ke tanah dan lalu sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN pergi meninggalkan TKP, dan tiba tiba sdra sdri MURNI alias ONYENG yang berada di dekat TKP tersebut berteriak " sudah sudah itu pak RT " dan saat itulah saksi berlari ke TKP dan menemui sdra MUHAMMAD SAFE'I dan menemukan sdra MUHAMMAD SAFE'I posisinya bersimbah arah. Dan saat itu saksi sebenarnya tidak menyangka jika yang di lakukan sdra

Halaman 12 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



AKHMAD JAELANI Alias ALAN ketika berdiri berhadapan dengan MUHAMMAD SAFE'I tersebut adalah melakukan penusukan, karena setahu saksi hubungan sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN dengan sdra MUHAMMAD SAFE'I adalah berteman dan baik baik saja.

Bahwa secara persis saksi tidak tahu mengenai mana sajakah tusukan sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN terhadap sdra MUHAMMAD SAFE'I tersebut, namun yang saksi ketahui setelah di bawa ke RS Ulin banjarmasin badan atau tubuh sdra MUHAMMAD SAFE'I mengalami luka pada bagian leher sebelah kiri, luka robek pada bagian lengan sebelah kiri serta robek pada bagian siku sebelah kitri, luka tusuk pada bagian rusuk sebelah kiri serta luka robek pada bagian lengan kanan. Dan untuk sdra MUHAMMAD SAFE'I sempat di rawat di RS Ulin selama 6 (enam) hari sehingga tidak dapat beraktifitas sehari hari, dan untuk saat ini sdra MUHAMMAD SAFE'I masih melakukan perawatan di rumah dan tidak dapat bekerja seoperti biasa.

Bahwa sdra MUHAMMAD SAFE'I merupakan calek DPRD kota Banjarmasin No. urut 5 dari partai PKS, dimana juga benar jika sdra MUHAMMAD SAFE'I merupakan mantan ketua RT66 kel. teluk dalam banjarmasin, dimana untuk jabatan ketua RT 66 saat ini di jabat oleh ibu saksi sdri NUR ZAKIAH setelah adanya pemilihan resmi ketua RT. 66 dan untuk sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN juga merupakan warga yang ada di Rt 66 teluk dalam.

Bahwa sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN pernah di suruh sdra MUHAMMAD SAFE'I untuk mengangkut dan membersihkan TK tunas baru, namun setelah di berikan upah sebesar Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) uang tersebut di kembalikan sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN kepada sdra MUHAMMAD SAFE'I dengan cara menggunakan amplop atau surat dan bertuliskan "membantu saja" dimana pengembalian uang dan dalam amplop tertulis tersebut di terima oleh ibu saksi NUR ZAKIAH.

Bahwa saksi tidak mengenal pisau yang ditunjukan di persidangan, sedangkan baju kaos warna putih yang terdapat bercak darah tersebut adalah baju kaos milik ayah saksi sdra MUHAMMAD SAFE'I yang di pakai ketika di tusuk sdra AKHMAD JAELANI Alias ALAN.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 13 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Tunas Baru Rt. 66 Rw. 05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah sdra. MUHAMMAD SYAFE'I;

Bahwa hubungan terdakwa dengan sdra MUHAMMAD SAFE'I hanya sebatas kenal dan berteman dimana rumah terdakwa satu kampung (Jl Tunas Baru) dengan sdra MUHAMMAD SAFE'I.

Bahwa penganiayaan tersebut terdakwa lakukan dengan posisi terdakwa mendatangi/mendekati sdra MUHAMMAD SAFE'I yang sedang berjalan dari arah depannya hingga kemudian terdakwa saling berdiri berhadapan dengan dengan sdra MUHAMMAD SAFE'I dengan jarak sekitar setengah meter, dimana ketika terdakwa mendekati sdra MUHAMMAD SAFE'I tersebut posisi terdakwa sudah mencabut pisau terdakwa yang sebelumnya terdakwa selipkan di pinggang terdakwa sebelah kiri, dimana saat berjalan kemudian terdakwa pegang pisau tersebut di tangan kanan dan untuk kumpangnya di tangan kiri, hingga ketika terdakwa sudah berhadapan dengan sdra MUHAMMAD SAFE'I tanpa terdakwa berkata apa apa terdakwa langsung menusukan pisau ditangan kanan terdakwa tersebut ke arah badan sdra MUHAMMAD SAFE'I secara berulang kali (sekitar lebih dari lima kalis tusukan), dan setelah itu sdra MUHAMMAD SAFE'I sempat melawan dengan cara memukulkan botol kecap kosong ke bagian bibir terdakwa dan setelah itu sdra MUHAMMAD SAFE'I sempat terjatuh ke tanah dan setelahn itu terdakwa langsung berlari meninggalkan korban.

Bahwa senjata tajam yang yang terdakwa gunakan untuk menusuk sdra MUHAMMAD SAFE'I tersebut adalah senjata tajam jenis pisau yang di lengkapi dengan gagang dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam, dimana senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa pribadi yang biasanya kadang sering terdakwa bawa untuk melindungi diri, dan untuk senjata tajam tersebut setelah terdakwa gunakan untuk menusuk sdra MUHAMMAD SAFE'I tersebut kemudian terdakwa bawa pergi melarikan diri dan untuk saat ini senjata tajam tersebut terdakwa dapat perlihatkan / tunjukan kepada pemeriksa. (Di perlihatkan oleh yang di periksa satu buah senjata tajam jenis pisau di lengkapi dengan gagang dan kumpangnya terbuat dari kayu warna hitam).

Bahwa sebelum melakukan penusukan tersebut posisi terdakwa sedang duduk di atas jembatan Jl. tunas baru seorang diri, dan tiba tiba saat itu terdakwa melihat sdra MUHAMMAD SAFE'I berjalan seorang diri sambil

Halaman 14 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang botol kecap kosong dan terlihat hendak ke warung sdr MAMA ARIF yang ada di jl. tunas baru untuk membeli kecap, dimana saat itu posisi terdakwa seorang diri dan sdr MUHAMMAD SAFE'I juga berjalan seorang diri dan untuk disekitaran TKP / jl. Tunas baru tersebut posisinya sepi / tidak ada orang, dan setelah itu terdakwa berjalan mendekati sdr MUHAMMAD SAFE'I sambil mencabut pisau dari pinggang sebelah kiri terdakwa dan memegangnya di tangan kanan, hingga saat terdakwa berdiri berhadapan dengan sdr MUHAMMAD SAFE'I terdakwa langsung melakukan penusukan tersebut. Dan dapat terdakwa jelaskan jika, untuk di sekita TKP tersebut posisi penerangan agak sedikit terang karena adanya penerangan dari lampu rumah warga sekitar, sehingga saat itu terdakwa masih dapat melihat dengan jelas jika yang sedang berjalan memegang botol kecap kosong tersebut adalah sdr MUHAMMAD SAFE'I, dimana jarak terdakwa duduk di atas jembatan dengan sdr MUHAMMAD SAFE'I tersebut sekitar 8m (delapan meter).

Bahwa saat terdakwa menusuk sdr MUHAMMAD SAFE'I tersebut sdr MUHAMMAD SAFE'I sempat melakukan perlawanan dengan cara memukulkan botol kecap kosong yang di pegangngnya di tangan kanan sebanyak satu kali dan mengenai pada bagian bibir terdakwa dan setelah itu terdakwa kembali menusukan pisau terdakwa tersebut berulang ulang kali ke arah tubuh sdr MUHAMMAD SAFE'I hingga kemudian sdr MUHAMMAD SAFE'I terjatuh ke tanah dan terdakwa langsung pergi meninggalkannya. Dan saat terdakwa melakukan penusukan terhadap sdr MUHAMMAD SAFE'I posisinya saat itu hanya ada terdakwa dan sdr MUHAMMAD SAFE'I saja dan tidak ada orang lain di sekitar TKP, sehingga sampai terdakwa melarikan diri saat itu tidak ada orang yang meleraikan penusukan tersebut.

Bahwa terdakwa tidak tahu mengenai pada bagaimanakah sajakah tusukan pisau terdakwa tersebut, namun dapat terdakwa jelaskan jika penusukan yang terdakwa lakukan kepada sdr MUHAMMAD SAFE'I tersebut terdakwa lakukan dengan cara terdakwa menusuknya secara acak disekitar tubuh / badan bagian depan sdr MUHAMMAD SAFE'I, karena posisi terdakwa berdiri berhadapan dengan sdr MUHAMMAD SAFE'I dengan jarak sekitar setengah meter dengan jumlah tusukan seingat terdakwa lebih dari 5 (lima) kali tusukan. Namun seingat terdakwa tusukan pertama dan kedua tersebut mengenai sekitar perut atau sekitar tangan kiri sdr MUHAMMAD SAFE'I, dan setelah itu sdr MUHAMMAD SAFE'I berusaha melawan dengan cara memukulkan botol kecap kosong yang di pegang di tangan kananya ke arah bibir terdakwa dan kemudian terdakwa

Halaman 15 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terus mensukan pisau yang ada di tangan kanan terdakwa ke arah tubuh sdra MUHAMMAD SAFE'I, namun mengenai pada bagian mana sajakah tusukan tersebut terdakwa tidak tahu lagi hingga kemudian sdra MUHAMMAD SAFE'I terjatuh ketanah dan lalu terdakwa pergi melarikan diri.

Bahwa terdakwa akibat yang di alami sdra MUHAMMAD SAFE'I dari penusukan yang terdakwa lakukan tersebut, karena setelah selesai melakukan pensukan terdakwa langsung pergi meninggalkan sdra MUHAMMAD SAFE'I seorang diri di TKP.

Bahwa penyebab terdakwa menusuk sdra MUHAMMAD SAFE'I selaku mantan ketua RT. 66 kel teluk dalam tersebut dikarenakan terdakwa memiliki dendam pribadi dengan sdra MUHAMMAD SAFE'I ketika masih menjabat ketua RT 66 kel teluk dalam, dimana sekitar 6 (enam) bulan sebelumnya terdakwa pernah di temui oleh pihak Dishub Kota Bnajrmasin dan mengonfirmasi atas lokasi parkir warung bakso yang terdakwa jaga di jl. tunas baru tepatnya seberang rumah sdra MUHAMMAD SAFE'I, dimana saat itu lokasi parkir tersebut terdakwa jaga seorang diri namun lokasi parkir tersebut tidak memiliki ijin dari pihak dishub, dan saat itu pihak dishub menyampaikan jika adanya informasi / laporan dari masyarakat jika dalam menjaga lokasi parkir tersebut terdakwa meminta paksa uang tarif parkir, dan hal tersebut menurut terdakwa tidak benar, dan selama itu terdakwa tidak pernah menarif biaya parkir tersebut, dan atas penyampaian dari dishub kota banjarmasin tersebut terdakwa pun meyakini jika laporan tersebut di peroleh dishub dari sdra MUHAMMAD SAFE'I selaku ketua RT 66 kel teluk dalam yang posisi rumah sdra MUHAMMAD SAFE'I di depan lokasi terdakwa jaga parkir, dan setelah adanya hal tersebut kemudian terdakwa berhenti menjaga lokasi parkir tersebut. Dan kemudian dendam terdakwa berikutnya adalah adanya permintaan dari sdra MUHAMMAD SAFE'I selaku ketua RT 66 kel. teluk dalam beserta istrinya an. Sdri NUR ZAKIAH sekitar tiga bulan yang lalu yang meminta, terdakwa dan teman terdakwa (sdra DILAH) untuk membersihkan / mengangkut barang barang yang ada di TK yayasan Al Huda jl. Tunas baru kel. teluk dalam kec. Banjarmasin tengah kota banjarmasin, dimana saat itu terdakwa kecewa dengan pemberian upah yang di berikan sdra MUHAMMAD SAFE'I dan istrinya (sdri NUR ZAKIAH) kepada terdakwa dan sdra DILAH yang hanya di beri upah masing masing Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah), karena saat itu jumlah barang yang mereka angkut dan pindahkan jumlahnya sangat banyak dan kemudian untuk upah terdakwa pribadi Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) saat itu terdakwa kembalikan atau serahkan kepada sdri NUR ZAKIAH, dan

Halaman 16 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian dendam terdakwa yang ketiga adalah adanya kecurigaan terdakwa kepada sdr MUHAMMAD SAFE'I sekitar satu tahun yang lalu tepatnya ketika bulan ramadhan dan adanya informasi jika langgar AL Huda yang ada di Jl. tunas baru tersebut mendapatkan bantuan dana untuk berbuka puasa dari pihak Perusahaan PLN Kota Banjarmasin yang besarnya Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) per hari dan dana tersebut dfi kelola oleh sdr MUHAMMAD SAFE'I selaku ketua RT, akan tetapi dana bantuan tersebut cendrung tertutup dan tidak ada pertanggung jawaban kepada masyarakat yang ada di sekitar Rt 66 Jl Tunas Baru. Dan kemudian ketika terdakwa sedang duduk di jembatan Jl. Tunas Baru tanggal 18 februari 2024 dan posisi sejak pagi terdakwa sudah mabuk karena minuman beralkohol (gaduk), maka kemudian tiba-tiba saat terdakwa melihat sdr MUHAMMAD SAFE'I berjalan seorang diri maka munculah niat terdakwa untuk menganiaya atau menyusuk sdr MUHAMMAD SAFE'I dengan di dasari rasa dendam terdakwa serta kondisi terdakwa yang masih mabuk akibat minuman beralkohol yang minum pagi hari sebelumnya.

Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan hal tersebut juga atas pengaruh minuman beralkohol yang sebelumnya terdakwa minum.

Bahwa terdakwa mengenal barang barang tersebut, dimana untuk pisau tersebut adalah milik terdakwa yang dipergunakan untuk menusuk sdr MUHAMMAD SFAE'I, sedangkan baju kaos warna putih yang terdapat bercak darah tersebut adalah baju kaos milik sdr MUHAMMAD SAFE'I yang di pakai ketika terdakwa tusuk.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*).

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti surat berupa : Visum Et Repertum No.36/IGD-RSUDU/II/2024/ Rekam Medis 01-44-65-96 tanggal .. Februari 2024 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa oleh dr. NUR IZZATY AMALIA dan mengetahui oleh Dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp.FM:

KESIMPULAN : Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar empat puluh sembilan tahun dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada leher sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan atas kiri sisi belakang, dua luka tusuk pada bagian lengan bawah kanan bagian belakang disertai gangguan pada saat menekuk atau meluruskan lengan atas dan bawah yang disebabkan oleh trauma tajam. Luka tersebut luka yang menimbulkan bahaya maut dan juga luka yang

Halaman 17 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyebabkan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

Dilakukan pemantau kesadaran dan tanda vital. Pemberian pemberian cairan infus, pereda rasa sakit, antibiotik, dan pereda asam lambung melalui pembuluh darah balik. Pemberian anti tetanus melalui otot lengan. Korban dilakukan konsultasi ke dokter spesialis bedah pembuluh darah disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban pada luka tusuk di leher di ruang operasi. Oleh dokter bedah perut disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban pada luka tusuk di dada diruang operasi. Oleh dokter bedah tulang disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban apakah terjadi kerusakan atau terputusnya penyangga otot pada lengan atas kanan dan kiri, keluarga diedukasi mengenai rencana tindakan tersebut dan keluarga setuju dilakukan tindakan tersebut diruang operasi. Korban dilakukan tindakan operasi penjahitan, perawatan dan penanganan terhadap luka tusuk serta penyambungan penyambung otot yang putus di ruang operasi. Setelah operasi korban dirawat.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dilengkapi dengan ganggang dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam.

1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang terdapat bercak darah.

Menimbang, bahwa Terdakwa dan para saksi telah membenarkan barang bukti tersebut dan barang bukti tersebut telah disita secara patut menurut hukum sehingga dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian dalam pemeriksaan perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Tunas Baru Rt. 66 Rw. 05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota Banjarmasin, dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah sdra. MUHAMMAD SYAFE'I;

Bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal ketika saksi korban berjalan seorang diri dengan maksud untuk membeli / menukar botol kecap ke warung, saat saksi korban berjalan hendak menuju ke warung "MAMA ARIF" tiba-tiba datang terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI berjalan seorang diri dari arah depan saksi korban dan

Halaman 18 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sempat terlihat mencabut pisaunya dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan ketika sudah berhadapan dengan saksi korban dengan posisi berdiri saling berhadapan tiba tiba terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI langsung menusukan pisaunya tersebut ke arah tubuh saksi korban berulang ulang kali secara brutal, sehingga saat itu saksi korban pun sempat terkejut dan tidak sempat berkata kata dan hanya bisa berusaha menangkis tusukan tersebut dengan kedua tangan saksi korban serta dengan botol kecap kosong yang saksi korban pegang di tangan kanan saksi korban, dan untuk saat itu tidak ada orang yang ada di sekitar tempat kejadian melainkan hanya ada saksi korban dan terdakwa AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI saja, namun saat itu di belakang saksi korban ada juga anak saksi korban yaitu saksi HAIRATUN NANA yang posisinya sedang duduk di rumah sdri NINI ANGGI dengan maksu untuk mengajak jalan jalan sdra ANGGI, dimana jarak antara saksi HAIRATUN NANA duduk duduk dengan saksi korban tersebut berjarak sekitar 5 m (lima meter), sehingga saat itu saksi HAIRATUN NANA melihat penganiayaan yang di lakukan terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI tersebut, dan untuk situasi penerangan lampu di sekitar tempat kejadian agak remang-remang namun masih dapat melihat dengan jelas. Akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka sayat pada bagian leher sebelah kiri. luka robek pada bagian lengan sebelah kiri serta robek pada bagian siku sebelah kiri, luka tusuk pada bagian rusuk sebelah kiri serta luka robek pada bagian lengan kanan. Akibat kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsekta Banjarmasin Tengah untuk diproses lebih lanjut.

Bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.36/IGD-RSUDU/II/2024/ Rekam Medis 01-44-65-96 tanggal .. Februari 2024 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa oleh dr. NUR IZZATY AMALIA dan mengetahui oleh Dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp.FM. atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD SYAFE'I Als. SYAFE'I Bin AHMID (Alm) mengalami:

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar empat puluh sembilan tahun dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada leher sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan atas kiri sisi belakang, dua luka tusuk pada bagian lengan bawah kanan bagian belakang disertai gangguan pada saat menekuk atau meluruskan lengan atas dan bawah yang disebabkan oleh trauma tajam. Luka tersebut luka yang menimbulkan bahaya maut dan juga luka



yang menyebabkan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

Dilakukan pemantau kesadaran dan tanda vital. Pemberian pemberian cairan infus, pereda rasa sakit, antibiotik, dan pereda asam lambung melalui pembuluh darah balik. Pemberian anti tetanus melalui otot lengan. Korban dilakukan konsultasi ke dokter spesialis bedah pembuluh darah disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban pada luka tusuk di leher di ruang operasi. Oleh dokter bedah perut disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban pada luka tusuk di dada diruang operasi. Oleh dokter bedah tulang disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban apakah terjadi kerusakan atau terputusnya penyangga otot pada lengan atas kanan dan kiri, keluarga diedukasi mengenai rencana tindakan tersebut dan keluarga setuju dilakukan tindakan tersebut diruang operasi. Korban dilakukan tindakan operasi penjahitan, perawatan dan penanganan terhadap luka tusuk serta penyambungan penyambung otot yang putus di ruang operasi. Setelah operasi korban dirawat.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Setiap orang” ialah menunjuk kepada manusia atau orang yang menjadi subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yakni setiap orang atau siapa saja yang melakukan perbuatan pidana dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatannya ;



Menimbang, bahwa dalam perkara ini telah dihadapkan dipersidangan Terdakwa yang bernama **AKHMAD ZAELANI Als. ALAN Bin MASRANI** dengan segala identitas dan jati dirinya sesuai dengan surat dakwaan Penuntut Umum dan ternyata pula bahwa selama proses persidangan Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga dapat mengikuti persidangan dengan baik, dengan demikian Terdakwa dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang didakwakan kepadanya, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur Dengan sengaja telah melakukan penganiayaan yang mengakibatkan luka berat;

Menimbang, bahwa dalam Ilmu Hukum pidana dikenal adanya 2 (dua) macam teori tentang kesengajaan yaitu :

1. Teori kehendak (*wilst theorie*), dan
2. Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*);

Menimbang, bahwa sengaja disini berhubungan erat dengan kehendak untuk mewujudkan sesuatu yang dikehendaki atau kehendak untuk melakukan perbuatan yang dilarang, maka dalam hal ini Majelis Hakim dalam mempertimbangkan unsur dengan sengaja, cenderung mempertimbangkannya dengan menggunakan teori kehendak (*wilst Theorie*);

Menimbang, bahwa menurut teori kehendak, sengaja adalah kehendak membuat suatu perbuatan dan kehendak menimbulkan suatu akibat dari perbuatan itu, dengan perkataan lain sengaja itu ada apabila akibat suatu perbuatan dikehendaki, dan akibat itu dikehendaki apabila akibat ini menjadi maksud yang benar-benar terjadi dari perbuatan yang dilakukan tersebut;

Menimbang bahwa, dalam hal perbuatan mana yang dilakukan pelaku yang mengakibatkan luka berat, niat pelaku harus ditujukan pada melukai berat, artinya luka berat harus dimaksud oleh pelaku. Apabila tidak dimaksud dan luka berat itu hanya merupakan akibat saja, maka perbuatan itu masuk penganiayaan biasa yang berakibat luka berat sebagaimana diatur di dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP.

Menimbang bahwa, berdasarkan ketentuan di atas, yang perlu diperhatikan apakah penganiayaan tersebut mengakibatkan rasa sakit yang membuat si korban tidak dapat melakukan pekerjaannya atau tidak.

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap dalam persidangan, bahwa penganiayaan yang terdakwa lakukan tersebut terjadi pada hari minggu tanggal 18 pebruari 2024 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di Jl. Tunas Baru Rt. 66 Rw. 05 Kel. Teluk Dalam Kec. Banjarmasin Tengah Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Banjarmasin, dan yang menjadi korban dari penganiayaan tersebut adalah sdr. MUHAMMAD SYAFE'I;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagai tersebut diatas, berawal ketika saksi korban berjalan seorang diri dengan maksud untuk membeli / menukar botol kecap ke warung, saat saksi korban berjalan hendak menuju ke warung "MAMA ARIF" tiba-tiba datang terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI berjalan seorang diri dari arah depan saksi korban dan sempat terlihat mencabut pisaunya dari pinggang sebelah kiri dengan menggunakan tangan kanannya dan ketika sudah berhadapan dengan saksi korban dengan posisi berdiri saling berhadapan tiba tiba terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI langsung menusukan pisaunya tersebut ke arah tubuh saksi korban berulang ulang kali secara brutal, sehingga saat itu saksi korban pun sempat terkejut dan tidak sempat berkata kata dan hanya bisa berusaha menangkis tusukan tersebut dengan kedua tangan saksi korban serta dengan botol kecap kosong yang saksi korban pegang di tangan kanan saksi korban, dan untuk saat itu tidak ada orang yang ada di sekitar tempat kejadian melainkan hanya ada saksi korban dan terdakwa AKHMAD JAELANI Alias ALAN Bin MASRANI saja, namun saat itu di belakang saksi korban ada juga anak saksi korban yaitu saksi HAIRATUN NANA yang posisinya sedang duduk di rumah sdri NINI ANGGI dengan maksu untuk mengajak jalan jalan sdr. ANGGI, dimana jarak antara saksi HAIRATUN NANA duduk duduk dengan saksi korban tersebut berjarak sekitar 5 m (lima meter), sehingga saat itu saksi HAIRATUN NANA melihat penganiayaan yang di lakukan terdakwa AKHMAD JAELANI Als. ALAN Bin MASRANI tersebut, dan untuk situasi penerangan lampu di sekitar tempat kejadian agak remang-remang namun masih dapat melihat dengan jelas. Akibat penganiayaan tersebut saksi korban mengalami luka sayat pada bagian leher sebelah kiri. luka robek pada bagian lengan sebelah kiri serta robek pada bagian siku sebelah kiri, luka tusuk pada bagian rusuk sebelah kiri serta luka robek pada bagian lengan kanan. Akibat kejadian tersebut saksi korban merasa keberatan dan melaporkannya ke Polsekta Banjarmasin Tengah untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa sebagaimana hasil Visum Et Repertum No.36/IGD-RSUDU/III/2024/ Rekam Medis 01-44-65-96 tanggal .. Februari 2024 yang ditandatangani Dokter Pemeriksa oleh dr. NUR IZZATY AMALIA dan mengetahui oleh Dr. MIA YULIA FITRIANTI, Sp.FM. atas perbuatan Terdakwa tersebut saksi korban MUHAMMAD SYAFE'I Als. SYAFE'I Bin AHMID (Alm) mengalami:

Halaman 22 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah dilakukan pemeriksaan pada korban laki-laki, berusia sekitar empat puluh sembilan tahun dalam keadaan sadar penuh dan kooperatif. Dari hasil pemeriksaan terdapat luka tusuk pada leher sebelah kiri, dada sebelah kiri, lengan atas kiri sisi belakang, dua luka tusuk pada bagian lengan bawah kanan bagian belakang disertai gangguan pada saat menekuk atau meluruskan lengan atas dan bawah yang disebabkan oleh trauma tajam. Luka tersebut luka yang menimbulkan bahaya maut dan juga luka yang menyebabkan korban tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian.

Dilakukan pemantau kesadaran dan tanda vital. Pemberian pemberian cairan infus, pereda rasa sakit, antibiotik, dan pereda asam lambung melalui pembuluh darah balik. Pemberian anti tetanus melalui otot lengan. Korban dilakukan konsultasi ke dokter spesialis bedah pembuluh darah disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban pada luka tusuk di leher di ruang operasi. Oleh dokter bedah perut disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban pada luka tusuk di dada di ruang operasi. Oleh dokter bedah tulang disarankan penjahitan perawatan serta pencarian sampai mana tusukan mengenai tubuh korban apakah terjadi kerusakan atau terputusnya penyangga otot pada lengan atas kanan dan kiri, keluarga diedukasi mengenai rencana tindakan tersebut dan keluarga setuju dilakukan tindakan tersebut di ruang operasi. Korban dilakukan tindakan operasi penjahitan, perawatan dan penanganan terhadap luka tusuk serta penyambungan penyambung otot yang putus di ruang operasi. Setelah operasi korban dirawat;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut dapat disimpulkan bahwa Terdakwa dengan sadar telah menusuk bagian tubuh saksi korban dengan menggunakan 1(satu) buah bilah senjata tajam jenis pisau, hingga saksi korban mengalami sebagaimana diterangkan dalam visum tersebut, dengan demikian unsur ke dua ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primair telah terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap Pembelaan Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pembelaan tersebut hanyalah berupa permohonan keringan hukuman maka tidak dipertimbangkan secara khusus

Halaman 23 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm



oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan unsur-unsur tersebut dan akan dipertimbangkan dalam hal yang memberatkan dan meringankan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa terbukti bersalah dan selama proses persidangan tidak ditemukan hal-hal yang dapat menghapus kesalahannya, baik alasan pemaaf maupun pembenar maka kepada Terdakwa haruslah dijatuhkan pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut.

Menimbang, bahwa tujuan dari pemidanaan lebih kepada tujuan membimbing dan membina Terdakwa agar menjadi lebih baik sebelum kembali ke tengah masyarakat dan agar Terdakwa menjadi jera sehingga tidak mengulangi lagi perbuatannya, disamping juga bertujuan sebagai sarana prevensi umum agar orang lain tidak mengikuti apa yang diperbuat oleh Terdakwa.

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, oleh karena tidak dipergunakan lagi maka seluruh barang bukti tersebut akan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat dan merugikan orang lain.

Terdakwa pernah di hukum.

Keadaan yang meringankan:

Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi.

Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

Halaman 24 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm



1. Menyatakan **Terdakwa AKHMAD ZAELANI alias ALAN bin MASRANI** terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Penganiayaan Yang Mengakibatkan Luka Berat;**
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan;**
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau dilengkapi dengan ganggang dan kumpang terbuat dari kayu warna hitam.
 - 1 (satu) lembar baju kaos warna putih yang terdapat bercak darah.

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).**

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Banjarmasin, pada hari Senin, tanggal 10 Juni 2024, oleh kami, Jamser Simanjuntak, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Irfanul Hakim, S.H., M.H., Dr. Febrian Ali, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Resni Noorsari, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Banjarmasin, serta dihadiri oleh Adhyaksa Putera, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Irfanul Hakim, S.H., M.H.

Jamser Simanjuntak, S.H., M.H.

Dr. Febrian Ali, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 25 dari 26 Putusan Nomor 311/Pid.B/2024/PN Bjm

